



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 26 /V.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPINGAN PEMERIKSA CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 21 Maret 2020, perlu melakukan upaya penanggulangan dampak wabah COVID-19;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanganan pemeriksaan infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan penambahan tenaga kesehatan di laboratorium dan tenaga penunjang kesehatan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Tenaga Pendampingan Pemeriksa *Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/9847/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/511/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai Laboratorium Pemeriksa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Lampung;

4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/511/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai Laboratorium Pemeriksa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Lampung;

5. Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : 800/11/V.02.7/I/2022 hal nama-nama yang ditunjuk sebagai Tenaga Pendampingan Pemeriksa Covid-19 dan Administrasi Pelaporan Covid-19/NAR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPINGAN PEMERIKSA CORONA VIRUS DISEASE-2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendampingan Pemeriksa *Corona Virus Disease-2019* pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tenaga Analis Kesehatan dan Tenaga Administrasi *Allrecords*/Pelaporan, yang bertugas melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *Corona Virus Disease-2019* dan melakukan pengadministrasian serta pelaporan.

KETIGA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan besaran honorarium sebesar Rp2.400.000,00/bulan/orang.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah dengan kode rekening 1-02.0-00.0-00.01.01.01.10.10.01.5.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Tenaga Pendampingan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 26/V.02/HK/2022
TANGGAL : 6-1-2022

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDAMPINGAN PEMERIKSA CORONA VIRUS
DISEASE-2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Krisda Risel Hestanti, S.Tr.Kes.	D-IV Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
2.	Ema Laraswati, S.Tr.Kes.	D-IV Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
3.	Zahra Yoan Nita, A.Md.Kes.	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
4.	Dicky Dharma Kusuma,A.Md.Kes.	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
5.	Yunus Afrizal, A.Md.Kes.	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
6.	Zulfikar Abdul Azis, A.Md.Kes.	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
7.	Gallang Ary Saputra, A.Md.Kes.	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
8.	Riki Satria, A.Md.Kes.	D-III Analis Kesehatan	Analis Kesehatan
9.	Lulut Kurniati, A.Md.Kom.	D-III Manajemen Informatika	Administrasi <i>Allrecords</i>
10.	Sabrina Nurul Afifah, SAB	S-1 Administrasi Bisnis	Administrasi <i>Allrecords</i>
11.	Royhan Gustian Hurry, S.Si	S-1 Biologi	Administrasi <i>Allrecords</i>
12.	Indri Lovely Auria, S.Tr.Keb,	D-IV Kebidanan	Administrasi <i>Allrecords</i>
13.	Reza Utami Meilan, SST	D-IV Kebidanan	Administrasi <i>Allrecords</i>

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI